

Analisis Multidisipliner terhadap Fenomena Pemberian Pinjaman Online pada Anak Muda: Dampak, Penyebab, dan Solusi

Fitri Wulandari¹, Muhammad Khozin Ahyar², Angga Hergastyasmawan³

Politeknik Negeri Samarinda, Kampus Gunung Panjang, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo
Samarinda Kal-Tim

fitriwulandari@polnes.ac.id muhkhazinahyar@polnes.ac.id

ABSTRACT

The presence of online loans provides new hope for economic development in Indonesia. Online loans is a way for business owners to obtain capital. Online loans offer various simplicity for MSMEs who want to apply for loans, they can get loans quickly using easy conditions, disbursement of funds quickly, and a flexible repayment process. One of the conditions that are not provide in the banking industry is easy terms and loans without collateral. This is a good news for MSME owner who need capital and do not have valuable assets to use as collateral. It is not only the general public who use online loan services but also young people, apart from not requiring administrative requirements and guarantees like banks in general, the process is also fast. However, you need to be careful in using this online loan, because it has two sides. Do not let what is expected is a profit in the form of fund assistance, even a loss due to payment or even pressure from collectors when it is due. According to data from the Financial Services Authority (OJK) there are around 219,824 youth under 19 who are active loan borrowers. The circulation of loan money is also quite large with a total loan of IDR 206.9 billion. Young online borrowers, who are considered to still not have many urgent needs already had the power to borrow from this loan, this is considered very harm. The phenomenon of the rise of this loan is increasingly troubling the community. This system is considered to be damaging the financial digitalization ecosystem which previously benefited the community, instead it has lost tens or even hundreds of millions of rupiah.

Keywords: *Fintech, impact of online loans, consumer protection*

ABSTRAK

Kehadiran pinjaman *online* memberikan harapan baru bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. PINJOL ialah sebuah jalan bagi pelaku usaha dalam memperoleh modal. Pinjaman *online* menawarkan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pinjaman, mereka bisa memperoleh pinjaman dengan cepat dan kemudahan syarat, cairnya dana secara cepat, serta proses pengembalian yang fleksibel. Salah satu syarat yang tidak diberikan di industri perbankan adalah persyaratan yang mudah dan pinjaman tanpa anggunan. Hal tersebut ialah berita baik untuk pelaku UMKM membutuhkan modal dan tidak memiliki harta berharga untuk digunakan sebagai anggunan. Bukan hanya masyarakat umum yang memanfaatkan jasa pinjaman *online* tapi juga oleh anak muda, selain karena tidak membutuhkan persyaratan administrasi serta jaminan seperti bank pada umumnya prosesnya juga cepat. Namun perlu kehati-hatian dalam penggunaan pinjaman *online* ini, sebab memiliki dua sisi. Jangan sampai yang diharapkan adalah keuntungan berupa perbantuan dana malah kerugian akibat pembayaran atau bahkan tekanan dari penagih ketika telah jatuh tempo. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat sekitar 219.824 orang

remaja di bawah 19 tahun yang menjadi peminjam pinjol aktif. Dana perputaran uang pinjaman juga cukup besar dengan total pinjaman mencapai Rp 206,9 miliar. Peminjam *online* anak muda dinilai masih belum memiliki banyak kebutuhan mendesak namun ternyata sudah punya kuasa untuk meminjam di pinjol ini menjadi sangat berbahaya. Fenomena maraknya pinjol ini pun semakin meresahkan masyarakat. Sistem ini dianggap merusak ekosistem digitalisasi keuangan yang tadinya menguntungkan masyarakat, malah merugi puluhan bahkan ratusan juta rupiah.

Kata kunci: Fintech, dampak pinjaman *online*, perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

Pinjaman *online* (pinjol) merebak sejak pandemi Covid-19. Meskipun sudah ada sebelum itu, namun tekanan ekonomi yang dihadapi semasa Covid-19 menuntut untuk memaksimalkan layanan tersebut. Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 juga telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Pandemi Covid-19 telah membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian nasional. Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah guna mengurangi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat. Beberapa langkah yang telah dilakukan seperti penurunan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25bps menjadi 4.75%, suku bunga Deposit Facility menjadi 4% dan suku bunga Landing Facility menjadi 5.50%. Langkah ini dilakukan untuk memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Langkah ini juga diambil agar menjaga inflasi tetap terkendali dan stabilitas eksternal dapat terus dijaga.

Di zaman teknologi seperti saat ini semua hal terasa serba mudah. Begitu pun dengan permodalan, jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya *platform* penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman *online* (pinjol). Pinjaman *Online* (Pinjol) yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Pinjol ini dapat dengan mudah diakses hanya bermodalan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telepon seluler. Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Secara umum, *financial technology* atau disebut *fintech* dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lebih lanjut menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, tujuan dilaksanakan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Ruang lingkup dalam

teknologi finansial yang wajib diikuti oleh entitas bisnis adalah mulai dari pendaftaran, *regulatory sandbox*, perizinan dan persetujuan, hingga pemantauan dan pengawasan.

Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer Lending* (P2P Lending) atau pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah *fintech*. Jika berkaca pada kondisi saat ini, pandemi Covid-19 sudah mulai bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Meskipun tekanan ekonominya masih terasa di beberapa sektor namun jauh lebih baik ketimbang 2020 lalu.

Dua tahun terakhir, banyak orang membicarakan *fintech*. Terlebih tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan paling tidak 75 persen dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa *fintech* untuk mencapai tujuan finansialnya.

Dibalik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman *online* ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman *online* memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman *online*, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal.

Per September 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan jumlah penyaluran pinjaman *fintech lending* sebanyak Rp 19,49 triliun. Nilai tersebut naik 1,41% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Jumlah penyaluran pinjaman *fintech lending* juga lebih tinggi 36,67% jika dibandingkan setahun sebelumnya. Pada September 2021, jumlah penyaluran pinjaman *fintech lending* sebesar Rp14,26 triliun. Adapun, jumlah penerima pinjaman *fintech lending* sebanyak 14,17 juta entitas pada September 2022. Jika melihat jumlah penyaluran pinjamannya ke sektor produktif, maka angkanya mencapai Rp9,32 triliun pada September 2022. Jumlah tersebut mencapai 47,83% dari total penyaluran pinjaman *fintech lending*.

Keberadaan pinjaman *online* ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia, khususnya pada remaja yang memanfaatkan pinjaman *online*. Ini dilakukan karena kepraktisan yang diberikan oleh layanan tersebut tanpa perlu memberikan jaminan sebagai syarat pencairan uang. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman *online* untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya.

TINJAUAN LITERATUR

1. Pengertian Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh *fintech lending* baik melalui aplikasi atau *website*.

Dilansir dari situs pajak *online*, pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan keuangan berbasis *online*. Pinjaman *online* adalah bentuk pembiayaan yang menggunakan teknologi untuk menyediakan solusi pembiayaan secara lebih efektif dan efisien. Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Sampai dengan 12 Juli 2024, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 98 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah berizin dari OJK. Dengan karakteristik yang dimiliki pinjaman *online* seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

2. Jenis-Jenis Pinjaman *Online*

Beberapa jenis pinjaman *online* antara lain:

- a. Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu produk kredit atau pinjaman *online* pribadi tanpa mensyaratkan jaminan/agunan atas kredit yang diminta.
- b. Kredit Karyawan. Kredit karyawan merupakan pinjaman yang dirancang khusus karyawan yang bekerja di sebuah lembaga perusahaan, badan usaha, serta lembaga. Biasanya syarat pengajuan dengan persetujuan SK Pengangkatan PNS/Pegawai Tetap.
- c. Kredit Kendaraan saat ini sudah mulai dapat diakses secara *online* Dengan syarat dan ketentuan seperti biasa, namun berbasis *online*.
- d. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman untuk transaksi mencicil rumah. Beberapa bank juga telah bekerja sama sehingga dapat menggunakan KPR secara *online*.
- e. Pinjaman usaha. Pinjaman Usaha merupakan pinjaman khusus untuk tujuan permodalan usaha.

3. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online

Teknologi memang membuat semua aktivitas masyarakat jadi semakin mudah, termasuk dalam hal meminjam uang. Salah satu keuntungan terbesar dari

pinjaman *online* adalah prosesnya dapat dilakukan dengan mudah. Sebab, nasabah hanya perlu mengajukan pinjaman kepada *fintech lending* melalui aplikasi ataupun *website*. Hal ini tentu memudahkan masyarakat karena tidak perlu mendatangi lokasi penyedia layanan tersebut. Selain itu prosesnya terbilang cepat, bahkan dana yang diajukan dapat cair 1-3 hari. Syarat yang diajukan pun relatif lebih mudah dibandingkan jika mengajukan pinjaman konvensional. Cukup dengan menggunakan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, hingga slip gaji. Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan ada beberapa kekurangan yang cukup memberatkan peminjamnya yaitu dari segi bunga. Selain itu masa tenor yang ditawarkan juga terbilang tidak terlalu lama, biasanya masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10-180 hari. Semakin lama masa tenor yang akan diambil maka akan semakin tinggi juga bunga yang akan diberikan. Salah satu risiko terbesar dari pinjaman *online* adalah maraknya penipuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pinjaman *Online* dan Mekanisme Kerjanya

Perjanjian pinjaman *online* berbasis *Financial Technology* (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman *online* berbasis *Financial Technology* (Fintech). Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Terdapat empat syarat yang menjadi syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian yaitu syarat subjektif meliputi kesepakatan yang saling terhubung, kecakapan dalam menciptakan sebuah ikatan. Selanjutnya syarat objektif dari perjanjian adalah sebuah hal tertentu dan sebuah penyebab yang secara halal. Suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat subjektif dan objektif seperti yang disebutkan tersebut terpenuhi oleh kedua pihak yang menciptakan perjanjiannya.

Jumlah perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* atau teknologi finansial pinjaman antar pihak, yang menghadapi masalah kredit macet atau tingkat wanprestasi di atas batas toleransi semakin meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada Januari 2023 ada 25 perusahaan pinjaman *online* yang mengalami kredit macet dengan tingkat wanprestasi selama 90 hari di atas 5 persen. Karena itu, OJK memberikan surat pembinaan dan meminta perusahaan P2P *Lending* tersebut menyusun rencana yang berfokus pada perbaikan pendanaan yang bermasalah.

Sebagai informasi *Peer to peer lending* atau yang diketahui oleh warga dengan istilah pinjaman *online* (Pinjol) ialah salah satu tipe layanan dalam bisnis fintech yang dilakukan melalui metode baru dalam pembiayaan hutang dengan cara mempertemukan antara pemilik dana dengan peminjam dana. Hal ini dapat terjadi berkat tersedianya platform yang dibuat oleh penyelenggara fintech pinjaman *online* yang menjadi instrumen bagi pemilik dana guna memberikan pinjaman kepada kreditur dengan *return* (pengembalian) berupa bunga dari dana yang dipinjamkan, akan tetapi dengan mudahnya dalam mendapatkan pinjaman dan tanpa memerlukan jaminan atas kredit yang diajukan sehingga peminjam dana dalam hal ini juga turut diuntungkan dengan hal ini.

Fintech peer to Lending hadir menjadi solusi bagi masyarakat, terutama UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal guna pengembangan bisnisnya. Tidak seperti sektor perbankan formal yang identik dengan regulasi ketat, *fintech P2P Lending* tidak terlalu mempertimbangkan jaminan, tapi tetap mempertimbangkan kelayakan kredit pinjaman, tenor, suku bunga, hingga tingkat keamanan dan pencatatan kredit pinjaman.

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pinjaman *online* berdasarkan POJK Nomor/77/POJK.01/2016, terdiri dari tiga pihak, yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara Pinjaman Online (*Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending* (P2PL)). Para pihak yang terkait dalam pemberian pinjaman *online* tersebut di atas, memiliki hubungan atau saling terkait satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan pinjaman *online* dapat diketahui terdapat tiga pihak yang terlibat dalam layanan jasa pinjaman *online*, yaitu: *borrower*, *lender* dan *marketplace* tanpa melibatkan bank. *Marketplace* sebagai perantara akan mempertemukan penerima dengan pemberi pinjaman melalui sebuah penawaran pendanaan berdasarkan aplikasi yang diajukan oleh penerima.

Penyediaan pinjaman secara *online* melalui platform aplikasi finansial berbasis teknologi (*fintech*) berasal dari kesepakatan atau perjanjian yang dibentuk oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks pemberian pinjaman secara *online*, minimal terdapat tiga entitas yang terlibat, yakni penyelenggara layanan, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman.

Cara Kerja Pemberian Pinjaman Online Melalui Teknologi Finansial Berbasis Peminjaman Antar Individu (*Peer to Peer Lending/P2PL*). *Peer to Peer Lending* (P2PL), juga dikenal sebagai *social lending* atau *person-to-person lending*, mewakili salah satu bentuk penggalangan dana kolektif, atau bisa diartikan sebagai pemberian pinjaman dalam bentuk mata uang lokal antara perorangan yang terhubung melalui platform yang dikelola oleh perusahaan penyelenggara (P2PL).

Dalam hal ini, perusahaan berfungsi sebagai platform bagi individu yang ingin meminjam dana dari individu lain yang belum pernah mereka temui secara langsung. Hal serupa juga berlaku bagi pemberi pinjaman yang dapat memberikan dana kepada individu yang tidak dikenal secara pribadi, dan pengetahuan mereka hanya didasarkan pada riwayat kredit dari peminjam.

Cara Pelaksanaan Teknologi Finansial Berbasis Peminjaman Antar Individu (*Peer to Peer Lending/P2PL*) memiliki perbedaan dengan model perbankan. P2PL tidak mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai sumber pembiayaan. Selain itu, P2PL juga membedakan dirinya dari perusahaan *multifinance* yang memberikan pendanaan langsung kepada peminjam dengan menggunakan dana perusahaan sendiri (pendanaan dari neraca perusahaan).

Proses atau Tata Cara pemberian pinjaman secara daring dijalankan melalui *Marketplace Lending* atau *Peer to Peer Lending*, dimana penyedia layanan pinjaman daring menghubungkan antara peminjam (penerima pinjaman) dan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui suatu platform yang telah disediakan oleh penyedia tersebut, yang bisa diakses secara sederhana oleh siapa pun.

Mekanisme Fintech berbasis P2PL, Pemberi Pinjaman yang akan memberikan pinjaman dana kepada Penerima Pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus yang telah diatur oleh Penyelenggara selaku platform Fintech berbasis P2PL. Adapun syarat dan ketentuan khusus tersebut adalah mengenai Pemberi Pinjaman selaku pihak yang akan mengajukan pemberian dana melalui platform harus setuju dan sepakat untuk menunjuk Penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL untuk bertindak dan atas nama Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman.

Mekanisme pembuatan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman para pihak tidak perlu saling bertemu dan saling berhadapan (*face to face*). Segala bentuk aktivitas dihubungkan dengan bantuan Penyelenggara layanan Fintech berbasis *Peer to Peer Lending*. Penyelenggara Fintech dalam hal ini adalah sebagai perantara para pihak melalui platform Fintech. Perjanjian elektronik tersebut melahirkan suatu hubungan hukum bagi pihak Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Para pihak tersebut dihubungkan melalui hubungan kontraktual yang dibuat oleh para pihak. Para pihak harus menaati apa yang telah mereka perjanjian sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Melalui proses mekanisme dan struktur kontraktual yang terjalin antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, timbul hak dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Secara umum, tugas utama Pemberi Pinjaman adalah memberikan dana sesuai perjanjian yang telah ditetapkan dalam waktu yang telah disepakati. Dari tanggung jawab ini, muncul implikasi hukum yang menjadi hak Pemberi Pinjaman, yaitu pengembalian dana beserta bunga yang sudah diatur sebelumnya kepada Penerima Pinjaman.

Di sisi lain, Penerima Pinjaman memiliki hak untuk memperoleh dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dari hak ini, timbul tanggung jawab yang harus diemban, seperti membayar dana yang dipinjam beserta bunga yang telah disetujui sebelumnya. Selain itu, Penerima Pinjaman juga diperlukan membayar biaya layanan kepada platform Penyelenggara.

2. Faktor-faktor yang Mendorong Anak Muda Menggunakan Pinjaman *Online*

Fenomena pinjaman *online* ilegal bukan hanya terkait literasi namun juga dipengaruhi faktor lain. Membayar utang lain menjadi alasan tertinggi orang menggunakan pinjaman *online*. Selain itu latar belakang ekonomi, terutama menengah ke bawah, berada di urutan ke dua. Jasa pinjaman *online* menawarkan sejumlah kemudahan dan kecepatan. Ini cenderung menjebak masyarakat awam atau mahasiswa yang tidak memiliki literasi finansial.

Kemudahan ini pada akhirnya memunculkan minat mereka untuk menggunakan jasa pinjaman *online*. Ini karena secara umum mahasiswa belum memiliki pekerjaan yang menjanjikan untuk menunjang kemampuan finansial dan gaya hidupnya. Selain kemudahan ternyata ada faktor lain yang dapat memunculkan minat tersebut seperti persepsi dan kepribadian. Faktor kepribadian biasanya erat kaitannya dengan identitas diri dan status sosial. Selanjutnya faktor persepsi biasanya dilihat dari sejauh mana keuntungan dan kerugian yang dialami. Keuntungan tersebut karena pinjaman *online* tidak memberikan syarat adanya pertemuan diantara kedua belah pihak melainkan hanya bermodal KTP dan KTM bagi mahasiswa yang digunakan untuk jaminan.

Saat ini anak muda atau generasi milenial semakin banyak yang memanfaatkan pinjaman *online* karena dapat memperoleh dana pinjaman yang cukup besar dengan jangka waktu yang relatif lama sehingga kebutuhan dan keinginan dapat mudah terpenuhi. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi anak muda menggunakan pinjaman *online* yaitu:

1. Faktor budaya

Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Faktor-faktor budaya saat generasi melakukan transaksi pinjaman *online* mencakup:

- a. Kelas sosial ekonomi pengguna dilihat dari penghasilan cenderung kalangan menengah
- b. Adanya informasi bahwa prosedur dalam pinjaman *online* tidak sesulit jika harus meminjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya
- c. Kepemilikan gadget yang hampir dimiliki oleh setiap individu sehingga mempermudah akses ke pinjaman *online*

2. Faktor sosial

Faktor sosial mempengaruhi pembelian perilaku konsumen antara lain: kelompok referensi, keluarga, peran dan status. Faktor-faktor sosial saat generasi melakukan transaksi pinjaman *online* mencakup:

- a. Adanya kolega/teman/saudara yang sudah melakukan transaksi pinjaman *online*
- b. Adanya kebutuhan mendesak atau tuntutan dari lingkungan yang harus segera terpenuhi namun kemampuan finansial tidak mencukupi

- c. Peran di keluarga yang menjadi tulang punggung sehingga finansial harus selalu siap

3. Faktor Pribadi

Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor pribadi yang penting yang mempengaruhi perilaku pembelian adalah: gaya hidup, situasi ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian dan konsep diri. Faktor-faktor pribadi saat generasi melakukan transaksi pinjaman *online* mencakup:

- a. Usia yang masih labil sehingga belum berpikir panjang untuk kemungkinan terburuk dalam bertransaksi *online*
- b. Gaya hidup modern (*shopping, hang out, traveling, kuliner*) yang membutuhkan dana lebih
- c. Ingin dipandang lebih oleh rekan sebaya atau sejawat sehingga berperilaku konsumtif
- d. Kemudahan dalam pengajuan pinjaman *online* dari segi usia maupun penghasilan

4. Faktor Psikologis

Ada empat faktor psikologis penting yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yaitu: persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. Faktor-faktor psikologis saat generasi melakukan transaksi pinjaman *online* mencakup:

- a. Tidak adanya syarat yang memberatkan saat mengajukan pada aplikasi pinjaman *online*
- b. Memiliki keyakinan bahwa dengan pinjaman *online* semua masalah keuangan bisa terselesaikan tanpa berpikir besarnya bunga yang dikenakan
- c. Belum adanya pembelajaran jika sudah waktunya jatuh tempo pembayaran namun timbul masalah lain yang lebih penting untuk diselesaikan

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku anak muda atau generasi milenial dalam memutuskan penggunaan pinjaman *online* dari kemudahan akses terhadap penggunaan pinjaman sangat penting peranannya, sehingga menjadi hal pendorong anak muda menggunakan pinjaman sebagai pembiayaan untuk gaya hidup maupun kebutuhan sehari-hari.

3. Dampak Sosial, Psikologis, dan Finansial Terhadap Anak Muda

Pinjaman *online* memiliki cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang, namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui risiko yang ada di dalamnya. Aplikasi atau *website* pinjaman *online* sudah kian tersebar, bukan hanya kalangan dewasa atau karyawan namun bagi kalangan anak muda pun kini dapat melakukan pinjaman *online*. Pinjaman *online* ini memberikan kemudahan bagi anak muda untuk

membeli barang yang menjadi kebutuhan atau keinginan. Barang-barang tersebut dapat berupa elektronik, *furniture*, *fashion*, dan yang lainnya.

Banyak anak muda yang tertarik membeli barang-barang bermerek karena ingin meningkatkan status sosial mereka. Namun, terbatasnya keuangan dan kurangnya penghasilan tetap membuat anak muda kesulitan dalam membeli barang tersebut.

Ternyata Gen Z dan Milenial memiliki utang yang lebih banyak dibandingkan dengan generasi lain. Salah satunya terlihat dari data kepemilikan rekening dan jumlah *outstanding* pinjaman pada *fintech* P2P *lending*. Statistik *Fintech* P2P *Lending* (*fintech* pendanaan bersama) OJK pada Desember 2022 menunjukkan bahwa 62% rekening *fintech* pendanaan bersama dimiliki oleh nasabah usia 19-34 tahun. Tidak jauh dari angka tersebut, 60% pinjaman dari *fintech* pendanaan bersama juga disalurkan kepada nasabah usia 19-34 tahun. Artinya pengguna *fintech* pendanaan bersama didominasi oleh Gen Z dan Milenial. Oleh karena itu tidak heran jika Gen Z dan Milenial dianggap cenderung suka berutang.

Sebagai gambaran, survei tersebut juga menunjukkan 33,1% dari total 5.204 responden mengaku kondisi keuangannya memburuk selama pandemi. Lebih dari 60% menyebut bahwa situasi ini akibat PHK dan pemasukan usaha yang menurun. Selain itu, sebesar 53,5% responden memiliki pengeluaran bulanan yang lebih besar ketimbang pendapatan mereka.

Hal ini kemungkinan menjadi gambaran mengapa banyak anak muda kemudian mengandalkan utang, khususnya jasa *paylater* yang mudah diakses secara digital, sebagai cara menyambung hidup.

Saat pandemi Corona banyak masyarakat yang kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam situasi seperti ini banyak konsumen yang terjerat dengan pinjaman *online* menawarkan syarat yang sangat mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman *online* tersebut.

Masalah muncul ketika jatuh tempo konsumen tidak bisa membayar tagihan, maka penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector*. *Debt collector* sering melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah/ kantor dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Banyaknya anak muda yang menggunakan jasa keuangan digital, menurut sebuah riset di Yogyakarta, adalah karena minimnya literasi finansial, pemasukan yang sedikit, kurangnya kendali, hingga dorongan gaya hidup glamor.

Hal ini juga turut diperkuat dengan narasi berbau konsumerisme seperti promo kilat (*flash sale*) dan frasa “*awas ketinggalan!*” yang dilanggengkan oleh penyedia jasa. Mereka menyebarkan pandangan ini lewat iklan yang menggiurkan namun jauh dari kenyataan (*hyperreality*) - juga melalui promosi, skema hadiah, dan lain-lain.

Namun, riset tahun 2023 dari University of Newcastle tentang isu serupa di kalangan anak muda Australia, menawarkan persepsi yang berbeda. Tim riset tersebut menemukan bahwa perilaku berutang bukan semata-mata kesalahan kaum muda dan bukanlah kasus individual saja. Melampaui itu, utang turut melibatkan

kuasa ekonomi politik industri besar, kapitalisme, dan pengabaian pemerintah terhadap isu keamanan anak muda. Argumen tersebut didasari oleh fakta bahwa mayoritas pengguna jasa *Pinjaman Online* ternyata didominasi oleh kelompok dengan kondisi ekonomi lemah. Mereka yang posisi dan kuasanya sudah rentan secara ekonomi, jadi semakin tertekan akibat tuntutan finansial.

Kemudahan akses utang dan ketiadaan pembatasan atau regulasi pemerintah pun menjadikan masalah ini semakin parah. Ini menjadi persoalan yang berkelindan dengan ketidakmerataan ekonomi, ketimpangan sosial, hingga jomplangnya kualitas hidup.

Selain bergumul dengan persoalan kerentanan tadi, persoalan anak muda dan utang pun menyebabkan dampak psikologis. Hal tersebut menimbulkan trauma, stres, depresi, gelisah (*anxiety*), tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri. Ironisnya individu yang berutang sering kali menuai “moralisasi” (penilaian moral) dari masyarakat sebagai individu yang “bersalah” karena lalai dalam mengelola keuangannya. Padahal, itu tidak sepenuhnya benar – ada jaringan sebab akibat yang lebih rumit dari itu.

Stigmatisasi tersebut dianggap ikut berkontribusi membuat mereka yang terlilit utang menjadi menarik diri secara sosial – ini semakin mengancam kesehatan psikologis mereka. Dampak negatif yang signifikan ini membuat isu utang anak muda menjadi topik yang perlu diteliti lebih jauh lagi.

4. Tinjauan Atas Regulasi dan Kebijakan Terkait Pinjaman Online

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan *fintech peer to peer* sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan”. Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Proses perjanjian dalam kredit *online* tentunya berbeda dari proses perjanjian tradisional yang dilakukan dengan tatap muka, dalam aplikasi pinjaman *fintech* tersebut terjadi interaksi antara kreditur dan debitur adalah berbasis *online* memanfaatkan aplikasi telepon seluler dan internet atau yang disebut sebagai *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending). Kendati demikian, proses negosiasi atau pra

perjanjian dalam transaksi pinjaman *online* yang ditawarkan aplikasi kredit maupun perusahaan fintech sejenis, bisa dikatakan tidak ada dikarenakan calon nasabah tidak memiliki opsi untuk merundingkan susunan kontrak secara langsung ataupun khusus kepada kreditur.

Memperhatikan makin maraknya Fintech di Indonesia, maka OJK telah membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan atau disingkat PIDEK yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK yang mengkaji dan mempelajari perkembangan Fintech dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. Selanjutnya, sehubungan dengan meningkatnya permohonan pendaftaran dan perizinan perusahaan *start-up* Fintech, kebutuhan akan pengawasan Fintech, dan semakin berjamurnya Fintech di sektor jasa keuangan, OJK menilai bahwa pengembangan internal organisasi yang menangani Fintech sangatlah dibutuhkan. Oleh karenanya, OJK membentuk dua satuan kerja baru terkait Fintech, yaitu Grup Inovasi Keuangan Digital dan Keuangan Mikro dan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech.

Untuk layanan Fintech yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK (atau dapat disebut sebagai Fintech 2.0), maka PUJK tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan untuk layanan Fintech yang dilakukan oleh non-PUJK (atau dapat disebut sebagai Fintech *startup*) maka Fintech tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. 77/POJK.07/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sampai dengan saat, Fintech *startup* yang telah diatur oleh OJK baru Fintech P2P Lending.

Nasabah P2P lending tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus terlindungi. Para pengguna atau konsumen wajib untuk dapat mengetahui hak-haknya agar dapat bertindak atau mengambil langkah yang aman dan tidak melanggar hukum. Adapun yang menjadi hak konsumen seperti hak berpendapat, terutama terkait barang maupun jasa pelayanan yang dipergunakan saat kejadian, konsumen yang dirugikan, patut untuk dapat dilindungi saat menyelesaikan sengketa karena orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum.

Sebagaimana penerima pinjaman *online* atau konsumen yang menjadi korban pencemaran nama baik oleh pelaku P2P lending berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ancaman dan intimidasi serta penyebaran data pribadi karna tindakan yang dilakukan itu merugikan konsumen atau pihak penerima pinjaman.

Langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh konsumen atau nasabah yang akan melakukan pinjaman *online* agar terhindar dari pinjaman *online* ilegal antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terlebih dahulu legalitas dari pinjaman *online* tersebut pastikan telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK dengan mengakses situs ojk.go.id,

mendapatkan perjanjian yang detail terkait kepastian pembayaran, biaya, bunga, denda, tenor dan informasi lainnya.

2. Edukasi menjadi hal yang penting karena kemudahan akses dan efisiensi pendanaan melalui *fintech peer to peer lending* yang pada kenyataannya tidak terlepas dari berbagai risiko. Bank Indonesia dan OJK sebagai otoritas regulator dan pengawas harus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat baik mengenai manfaat maupun risiko layanan fintech P2P lending.

Adapun langkah preventif yang dapat dilakukan oleh OJK adalah:

1. OJK bekerja sama dengan Bank untuk memblokir rekening fintech P2P lending berstatus ilegal
2. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat
3. Memberikan edukasi secara masif secara informatif serta mudah dimengerti.

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi khususnya konsumen muda, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Penyelenggaraan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* masih muncul permasalahan sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan karena peraturan yang ada belum mampu melindungi kepentingan masyarakat serta diperlukan adanya upaya perlindungan hukumnya oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi ilegal yaitu dengan kerja sama dengan semua komponen yaitu Kominfo, Polri untuk menertibkan aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin sehingga penyelenggaraan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat.

Lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lima prinsip ini mesti ditaati agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan efektif. Lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transparansi. Prinsip ini mengharuskan OJK untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen

- tentang semua produk yang dimiliki. Hal ini penting agar konsumen bisa memahami secara sempurna produk yang ditawarkan.
2. Perlakuan yang adil. Prinsip ini, menekankan agar OJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, terutama berdasarkan pada suku, agama dan ras.
 3. Keandalan. Maksud dari 'keandalan' dalam prinsip ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.
 4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Prinsip ini mengatur agar menjaga dan kerahasiaan dan keamanan data konsumen, hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
 5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip ini terkait dengan pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pelayanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh OJK untuk mempermudah pengaduan yang dilakukannya.

Selain melakukan edukasi dan literasi terhadap masyarakat, dalam upaya memberantas fintech ilegal dengan lebih optimal, maka diperlukan koordinasi dan komitmen kerja sama lembaga/instansi yang terkait, yaitu OJK, BI, Polri, Kemkominfo, dan Kemenkop UKM dalam pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum. Ruang gerak pelaku fintech ilegal harus terus dipersempit agar bisa diberantas habis seperti dengan mengeluarkan ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi. Sehingga aparat hukum mempunyai *legal standing* untuk dengan mudah melakukan penindakan dan mencegah adanya korban baru. Pemerintah dan DPR diharapkan bisa segera mengesahkan RUU yang terkait dengan fintech, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Di dalam RUU P2SK ini salah satunya membahas dan mengatur definisi dan ruang lingkup *fintech*, badan hukum penyelenggara *fintech*, pengaturan dan pengawasan, koordinasi pengaturan pengawasan dan pengembangan *fintech*, perizinan asosiasi *fintech*, dan perlindungan konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian pinjaman *online* berbasis Financial Technology (*Fintech*) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman *online* berbasis Financial Technology (*Fintech*). Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan

tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Terdapat empat syarat yang menjadi syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian yaitu syarat subjektif meliputi kesepakatan yang saling terhubung, kecakapan dalam menciptakan sebuah ikatan. Selanjutnya syarat objektif dari perjanjian adalah sebuah hal tertentu dan sebuah penyebab yang secara halal. Suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat subjektif dan objektif seperti yang disebutkan tersebut terpenuhi oleh kedua pihak yang menciptakan perjanjiannya.

Penyelenggaraan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* masih muncul permasalahan sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan karena peraturan yang ada belum mampu melindungi kepentingan masyarakat serta diperlukan adanya upaya perlindungan hukumnya oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi ilegal yaitu dengan kerja sama dengan semua komponen yaitu Kominfo, Polri untuk menertibkan aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin sehingga penyelenggaraan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abyad, A. (2022). Budaya hutang secara digital: Studi kasus penggunaan Spaylater dalam pemenuhan kebutuhan anak muda Indonesia. Perpustakaan UGM.
- Aidha, C. N., dkk. (2020). Dampak sosial ekonomi jerat utang rumah tangga di Indonesia. Perkumpulan PRAKARSA.
- Arvian Agung, A., & Erlina, E. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa pinjaman online. *Alauddin Law Development*, 2(3).
- Basrowi, B. (2019). Analisis aspek dan upaya perlindungan konsumen fintech syariah. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 959–980.
- Belk, R. W. (1985). Materialism: Trait aspects of living in the material world. *Journal of Consumer*, 12, 265–280.
- Busro, A. (2013). *Kapita selekta hukum perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Darmawan, D. (2002). Model perilaku konsumen individu. *Jurnal Ekonomi-Manajemen*, 2(1), 1-10.
- Dewayani, T. (2021). Menyikapi pinjaman online: Anugerah atau musibah. DJKN Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>

- Eka Pradnyawati, N. M., dkk. (2021). Perjanjian pinjaman online berbasis financial technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 322.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Jisana. (2014). Consumer behaviour models: An overview. *Sai Om Journal of Commerce and Management*, 1(5), 34-43.
- Juliyani, P. R., & Ratna, H. H. (2018). Hubungan hukum para pihak dalam peer to peer lending. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(1), 3.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2021). RUU P2SK Atur Pelaksanaan Fintech di Indonesia. [Www.Kemenkeu.Go.Id](http://www.Kemenkeu.Go.Id).
- Lestari Poernomo, S. (2022). Perlindungan hukum konsumen terhadap praktik teknologi finansial ilegal dalam bentuk pinjaman online ilegal. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 142.
- Narastri, M. (2020). Financial technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 156-157.
- Nasution, D. A., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212-224.
- Nivika, F., dkk. (2022). Ilegal online loan becomes a social disaster for the millennial generation. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3, 1181.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Salinan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Infografis OJK bersama kementerian atau lembaga terkait berkomitmen berantas pinjol ilegal. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan: Perlindungan konsumen pada fintech. Departemen Perlindungan Konsumen OJK.
- Rahadiyan, I., & Sari, A. R. (2019). Peluang dan tantangan implementasi Fintech peer to peer lending sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. *DEFENDONESIA*, 4(1), 18-28.
- Rizki Syafaat, M. (2019). Perlindungan konsumen menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/POJK.07/2013. *Maleo Law Journal*, 3(2).
- Savitri, A., dkk. (2021). Pinjaman online di masa pandemi Covid-19 bagi masyarakat Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 117.

Senior, K., dkk. (2023). Embodying debt: Youth, consumer credit and its impact for wellbeing. *Journal of Youth Studies*.

Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen yang dirugikan*. Jakarta: Visimedia.

Wahyudi, T., dkk. (2021). Online loan practice (Pinjol) viewed from the perspective of the banking law system (Studi in Medan City). *Jurnal Ilmiah Meta Data*, 3(1), 143-144.

Wibowo, A. (2017). The strategy of the banking industry in Indonesia: Following institutional theory or resource-based view? *Jurnal Siasat Bisnis*, 21(2), 131-141. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol21.iss2.art3>